



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Lamsyah Dani Bin Buyung;**
Tempat Lahir : Suka Merindu;
Umur / Tanggal Lahir : 52 tahun / 12 Februari 1965;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Harapan Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
6. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
7. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “**Sopian Siregar, S.H., & Rekan**”, berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 44 RT/RW 1/1 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 9/SK/2017/PNBTH tanggal 8 Agustus 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 41/Pen.Pid/2017/PNBhn., tanggal 4 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid/2017/PNBhn., tanggal 4 Agustus 2017 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara PDM – 17/Euh.2/BTH/O5/2017 tanggal 31 Oktober 2017 oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lamsyah Dani Bin Buyung telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana tertuang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju Kaos lengan pendek warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana panjang olahraga warna hijau.
 - 1 (Satu) Lembar Celana dalam warna jingga;
 - 1 (satu) lembar miniset warna kuning.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

Halaman 2 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 November 2017 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Ahli di persidangan untuk mempertanggungjawabkan *visum et repertum* yang dikeluarkannya;
2. Bahwa dr. Nurul Mubin bukanlah seorang Ahli karena tidak dapat menunjukkan sertifikat keahliannya atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa ia seorang spesialis atau Ahli;
3. Bahwa pada dasarnya prestasi pendidikan korban pencabulan mengalami penurunan, namun prestasi pendidikan Anak Korban justru mengalami peningkatan;
4. Bahwa saat bertemu Terdakwa korban tidak menunjukkan tanda-tanda trauma;
5. Bahwa Ahli yang meringankan (*a de charge*) Dr. Heru Agusman telah memberikan kesaksiannya;
6. Bahwa sesuai diagnosa dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kaur Anak Korban menderita sakit usus dan maag, bukan infeksi saluran kencing sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi.

Atas dasar uraian tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Lamsyah Dani Bin Buyung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan mempunyai niat dan kemauan melakukan tindak pidana dalam pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Melepaskan dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Mengembalikan nama baik harkat dan martabat terdakwa dalam kedudukannya didalam masyarakat;
4. Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan/atau seadil-adilnya.

Terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya, sedangkan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Halaman 3 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM 21/BTH/7/2017 tanggal 1 Agustus 2017, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa LAMSYAH DANI BIN BUYUNG, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar Tahun 2017 bertempat di Desa TanjungHarapanKec. SemidangGumayatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, *dengansengajamelakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,anak yakni Saksi Korban (12 Tahun/09 Desember 2004 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 1704-LT-21082015-0011)* untuk melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula pada tanggal lupa dibulan Januari 2017 sekira Pukul 14.00 WIB tepatnya dirumah terdakwa sendiri yakni didesa tanjung harapan kec semidang gumai kab kaur saat itu terdakwa dan saksi korban sedang tertidur didepan Televisi,pada saat saksi korban terbangun terdakwa Lamsyah Dani sudah berada disamping korban dengan posisi tertidur kemudian terdakwa langsung meraba-raba badan payuudara dan kemaluan korban,kemudian kembali terdakwa Lamsyah menyuruh korban untuk memegang Kemaluan Penis Korban sambil berkata "Saksi Korban Melah kite ngelakukan luk itu agi,kelak manai enjuki tanci Lima puluh ribu rupiah "(korban mari kita melakukan persetubuhan kembali nanti saya kasih duit lima puluh ribu rupiah)korban menjawab "Aku engguk"(korban Saksi Korban Menjawab tidak mau),kemudian terdakwa Lamsyah dani berkata "kalau kangau engguk bak mu kumatikan"(kalau kamu tidak mau ,nanti bapak kamu saya bunuh"),kemudian dengan rasa takut kembali korban Saksi Korban menuruti kemauan terdakwa Lamsyah dani,kemudian terdakwa membuka celana korban Saksi Korban,dan mengangkat setengah baju korban,lalu terdakwa Lamsyah membuka juga celananya lalu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina)korban dengan posisi terdakwa berada diatas perut korban, sekitar 10 (sepuluh)menit terdakwa Lamsyah mengeluarkan spermanya diatas perut korban, terdakwa lamsyah mengatakan "basulah(bersihkanlah)"

Halaman 4 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban pergi ke WC belakang sedangkan terdakwa Lamsyah pergi membasuh kekamar mandi yang terletak dalam kamar Ongky(anak terdakwa);

perbuatan kedua kalinya terhadap korban pada tanggal lupa dibulan Januari juga masih di tahun 2017 sekitar pukul 14.00WIB dirumah terdakwa lamsyah ,saat itu istri terdakwa Lamsyah sedang pergi dan tidak berada dirumah, terdakwa Lamsyah tidur didepan Televisi,terdakwa Lamsyah terbangun dan melihat korban tertidur disamping terdakwa,dengan langsung terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam korban sebatas paha dan langsung menyetubuhi korban dengan posisi terdakwa diatas dan posisi korban suja maharani dibawah dengan kelamin (penis)terdakwa masuk kedalam kemaluan vagina korban,dan selang kurang 2 (dua)menit terdakwa Lamsyah mengeluarkan spermanya diatas perut Korban dan terdakwa lamsyah sambil berkata “ndang kekate dengan tamang awu yang artinya jangan kasih tau nenek kamu”),lalu korban menjawab “awu(ia)”;

Untuk perbuatan terakhir kalinya yakni terdakwa melakukan ditanggal saksi korban lupa teapatnya dibulan April tahun 2017 sekira pukul 14.00 WIB dirumah terdakwa Lamsyah didesa Tanjung Harapan Kec Semidang gumai kab kaur,saat itu korban sedang menonton Televisi kemudian terdakwa datang menghampiri korban dan ikut tidur disebelah korban,saat itu istri terdakwa berada diluar rumah,langsung terdakwa meraba-raba badan ,payudara,kemaluan terdakwa kemudian terdakwa lamsyah dani memaksa Korban untuk memegang kemaluan terdakwa namun korban tidak mau,serta terdakwa membuka celana korban dan mengangkat baju korban,dan saat itu terdakwa juga telah membuka pakaiannya dan terdakwa langsung memasukkan kemaluan(penisya)kedalam kemaluan Vagina milik Korban dengan posisi terdakwa berada diatas dan korban dibawah,kemudian selang sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan spermanya dekat kemaluan korban,setelah mengeluarkan spermanya terdakwa kembali memakai pakaiannya kembali sambil mengatan kepada korban “dang kicckikan ke orang(jangan katakan ke orang)lalu terdakwa pergi ke WC yang ada dikamar Ongky (anak terdakwa) dan korban pergi ke WC yang berada dibelakang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Lamsyah Dani ,Sebagaimana dituangkan dalam berdasarkanhasilVisum Et Refertum Nomor :445.01/II/VER/RSUD-K/V/2017 Tanggal 26 Mei 2017, berdasarkanpermintaanVisum Et RefertumKepolisianResorKaurNomor

Halaman 5 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:Ver/10/V/2017/Reskrim tertanggal 25 Mei 2017,

telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Nurul Mubin terhadap perempuan bernama korban, Perempuan, umur 12 Tahun, Pelajar alamat Desa Padang Panjang Kec. Semidang Gumay Kab Kaur dengan hasil pemeriksaan pada bagian selaput darah (hymen) tampak robekan lama arah pukul 5, 7 dan 11. Kesimpulan : Pada pemeriksaan alat kelamin dijumpai robekan lama pada selaput darah arah Pukul 5, 7 dan 11 yang diduga disebabkan oleh trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang RI nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anaka menjadi undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa LAMSYAH DANI BIN BUYUNG, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar Tahun 2017 bertempat di Desa Tanjung Harapan Kec. Semidang Gumay atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, *dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni korban (12 Tahun/09 Desember 2004 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 1704-LT-21082015-0011)* untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

bermula pada tanggal lupa dibulan Januari 2017 sekira Pukul 14.00 WIB tepatnya di rumah terdakwa sendiri yakni di desa tanjung harapan kec semidang gumai kab kaur saat itu terdakwa dan saksi korban sedang tertidur di depan Televisi, pada saat korban terbangun terdakwa Lamsyah Dani sudah berada disamping korban dengan posisi tertidur kemudian terdakwa langsung merab-raba badan payudara dan kemaluan korban, kemudian kembali terdakwa Lamsyah menyuruh korban untuk memegang Kemaluan Penis Korban sambil berkata "korban Melah kite ngelakukan luk itu agi, kelak manai enjuki tanci Lima puluh ribu rupiah "(korban mari kita melakukan persetubuhan kembali nanti saya

Halaman 6 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih duit lima puluh ribu rupiah)korban menjawab “Aku engguk”(korban Menjawab tidak mau),kemudian terdakwa Lamsyah dani berkata “kalau kangau engguk bak mu kumatikan”(kalau kamu tidak mau ,nanti bapak kamu saya bunuh”),kemudian dengan rasa takut kembali korban menuruti kemauan terdakwa Lamsyah dani,kemudian terdakwa membuka celana korban,dan mengangkat setengah baju korban,lalu terdakwa Lamsyah membuka juga celananya lalu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina)korban dengan posisi terdakwa berada diatas perut korban, sekitar 10 (sepuluh)menit terdakwa Lamsyah mengeluarkan spermanya diatas perut korban,terdakwa lamsyah mengatakan “basulah(bersihkanlah)”kemudian korban pergi ke WC belakang sedangkan terdakwa Lamsyah pergi membasuh kekamar mandi yang terletak dalam kamar Ongky(anak terdakwa);

perbuatan kedua kalinya terhadap korban pada tanggal lupa dibulan Januari juga masih di tahun 2017 sekitar pukul 14.00WIB dirumah terdakwa lamsyah ,saat itu istri terdakwa Lamsyah sedang pergi dan tidak berada dirumah, terdakwa Lamsyah tidur didepan Televisi,terdakwa Lamsyah terbangun dan melihat korban tertidur disamping terdakwa,dengan langsung terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam korban sebatas paha dan langsung menyetubuhi korban dengan posisi terdakwa diatas dan posisi korban dibawah dengan kelamin (penis)terdakwa masuk kedalam kemaluan vagina korban,dan selang kurang 2 (dua)menit terdakwa Lamsyah mengeluarkan spermanya diatas perut Korban dan terdakwa lamsyah sambil berkata “ndang kekate dengan tamang awu yang artinya jangan kasih tau nenek kamu”),lalu korban menjawab “awu(ia)”;

Untuk perbuatan terakhir kalinya yakni terdakwa melakukan ditanggal saksi korban lupa teapatnya dibulan April tahun 2017 sekira pukul 14.00 WIB dirumah terdakwa Lamsyah didesa Tanjung Harapan Kec Semidang gumai kab kaur,saat itu korban sedang menonton Televisi kemudian terdakwa datang menghampiri korban dan ikut tidur disebelah korban,saat itu istri terdakwa berada diluar rumah,langsung terdakwa meraba-raba badan ,payudara,kemaluan terdakwa kemudian terdakwa lamsyah dani memaksa Korban untuk memegang kemaluan terdakwa namun korban tidak mau,serta terdakwa membuka celana korban dan mengangkat baju korban,dan saat itu terdakwa juga telah membuka pakaiannya dan terdakwa langsung memasukkan kemaluan(penisya)kedalam kemaluan Vagina milik Korban dengan posisi

Halaman 7 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada diatas dan korban dibawah,kemudian selang sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan spermanya dekat kemaluan korban,setelah mengeluarkan spermanya terdakwa kembali memakai pakaiannya kembali sambil mengatan kepada korban "dang kicckikan ke orang(jangan katakan ke orang) lalu terdakwa pergi ke WC yang ada dikamar Ongky (anak terdakwa) dan korban pergi ke WC yang berada dibelakang;

Bahwa akibat perbuatanterdakwaLamsyah Dani ,Sebagaimana dituangkan dalam berdasarkanhasilVisum Et Refertum Nomor :445.01/II/VER/RSUD-K/V/2017 Tanggal 26 Mei 2017, berdasarkanpermintaanVisum Et RefertumKepolisianResorKaurNomor :Ver/10/V/2017/Reskrimtertanggal 25 Mei 2017, telahdilakukanpemeriksaanoleh dr. Nurul Mubin terhadap perempuan bernama Korban, Perempuan, umur 12 Tahun, PelajaralamatDesa Padang PanjangKec.SemidangGumayKab. Kaur dengan hasil pemeriksaan pada bagian selaput darah (hymen) tampak robekan lama arah pukul 5, 7 dan 11. Kesimpulan :Pada pemeriksaan alat kelamin dijumpai robekan lama pada selaput darah arah Pukul 5, 7 dan 11 yang diduga disebabkan oleh trauma tumpul;

Perbuatan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahankedua atasUndang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anaka menjadi undang-undang Jo Pasal 64ayat (1) KUHPidana.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa LAMSYAH DANI BIN BUYUNG, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar Tahun 2017 bertempat di Desa TanjungHarapanKec. SemidangGumayatau setidaknya-pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, *dengansengajamelakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni korban (12 Tahun/09 Desember 2004 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 1704-LT-21082015-0011)* untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian

Halaman 8 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

bermula pada tanggal lupa dibulan Januari 2017 sekira Pukul 14.00 WIB tepatnya dirumah terdakwa sendiri yakni didesa tanjung harapan kec semidang gumai kab kaur saat itu terdakwa dan saksi korban sedang tertidur didepan Televisi, pada saat saksi korban terbangun terdakwa Lamsyah Dani sudah berada disamping korban dengan posisi tertidur kemudian terdakwa langsung meraba-raba badan payuudara dan kemaluan korban, kemudian kembali terdakwa Lamsyah menyuruh korban untuk memegang Kemaluan Penis Korban sambil berkata "korban Melah kite ngelakukan luk itu agi, kelak manai enjuki tanci Lima puluh ribu rupiah "(korban mari kita melakukan persetubuhan kembali nanti saya kasih duit lima puluh ribu rupiah) korban menjawab "Aku engguk"(korban Menjawab tidak mau), kemudian terdakwa Lamsyah dani berkata "kalau kangau engguk bak mu kumatikan"(kalau kamu tidak mau ,.nanti bapak kamu saya bunuh"), kemudian dengan rasa takut kembali korban menuruti kemauan terdakwa Lamsyah dani, kemudian terdakwa membuka celana korban, dan mengangkat setengah baju korban, lalu terdakwa Lamsyah membuka juga celananya lalu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) korban dengan posisi terdakwa berada diatas perut korban, sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa Lamsyah mengeluarkan spermanya diatas perut korban, terdakwa lamsyah mengatakan "basulah(bersihkanlah)" kemudian korban pergi ke WC belakang sedangkan terdakwa Lamsyah pergi membasuh kekemar mandi yang terletak dalam kamar Ongky(anak terdakwa);

perbuatan kedua kalinya terhadap korban pada tanggal lupa dibulan Januari juga masih di tahun 2017 sekitar pukul 14.00 WIB dirumah terdakwa lamsyah ,saat itu istri terdakwa Lamsyah sedang pergi dan tidak berada dirumah, terdakwa Lamsyah tidur didepan Televisi, terdakwa Lamsyah terbangun dan melihat korban tertidur disamping terdakwa, dengan langsung terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam korban sebatas paha dan langsung menyetubuhi korban dengan posisi terdakwa diatas dan posisi korban dibawah dengan kelamin (penis) terdakwa masuk kedalam kemaluan vagina korban, dan selang kurang 2 (dua) menit terdakwa Lamsyah mengeluarkan spermanya diatas perut Korban dan terdakwa lamsyah sambil

Halaman 9 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ndang kekate dengan tamang awu yang artinya jangan kasih tau nenek kamu”), lalu korban menjawab “awu(ia)”;

Untuk perbuatan terakhir kalinya yakni terdakwa melakukan ditanggal saksi korban lupa tepatnya dibulan April tahun 2017 sekira pukul 14.00 WIB dirumah terdakwa Lamsyah didesa Tanjung Harapan Kec Semidang gumai kab kaur, saat itu korban sedang menonton Televisi kemudian terdakwa datang menghampiri korban dan ikut tidur disebelah korban, saat itu istri terdakwa berada diluar rumah, langsung terdakwa meraba-raba badan ,payudara, kemaluan terdakwa kemudian terdakwa lamsyah dani memaksa Korban untuk memegang kemaluan terdakwa namun korban tidak mau, serta terdakwa membuka celana korban dan mengangkat baju korban, dan saat itu terdakwa juga telah membuka pakaiannya dan terdakwa langsung memasukkan kemaluan(penisya) kedalam kemaluan Vagina milik Korban dengan posisi terdakwa berada diatas dan korban dibawah, kemudian selang sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan spermanya dekat kemaluan korban, setelah mengeluarkan spermanya terdakwa kembali memakai pakaiannya kembali sambil mengatan kepada korban “dang kicckikan ke orang(jangan katakan ke orang) lalu terdakwa pergi ke WC yang ada dikamar Ongky (anak terdakwa) dan korban pergi ke WC yang berada dibelakang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Lamsyah Dani ,Sebagaimana dituangkan dalam berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor :445.01/II/VER/RSUD-K/V/2017 Tanggal 26 Mei 2017, berdasarkan permintaan Visum Et Refertum Kepolisian Resor Kaur Nomor :Ver/10/V/2017/Reskrim tertanggal 25 Mei 2017, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Nurul Mubinterhadap perempuan bernama korban, Perempuan, umur 12 Tahun, Pelajar alamat Desa Padang Panjang Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur dengan hasil pemeriksaan pada bagian selaput darah (hymen) tampak robekan lama arah pukul 5, 7 dan 11. Kesimpulan : Pada pemeriksaan alat kelamin dijumpai robekan lama pada selaput darah arah Pukul 5, 7 dan 11 yang diduga disebabkan oleh trauma tumpul;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor :445.01/II/VER/RSUD-K/V/2017 Tanggal 26 Mei 2017, berdasarkan permintaan Visum Et Refertum Kepolisian Resor Kaur Nomor :Ver/10/V/2017/Reskrim tertanggal 25 Mei 2017, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Nurul Mubinterhadap perempuan bernama korban, Perempuan, umur 12

Halaman 10 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, PelajaralamatDesa Padang PanjangKec.SemidangGumayKab. Kaurdenganhasilpemeriksaanpadabagianselaputdarah (hymen) tampakrobekan lama arahpukul 5, 7 dan 11. Kesimpulan :Padapemeriksaanalatkelamindijumpairobekan lama padaselaputdaraharahPukul 5, 7 dan 11 yang didugadisebabkanolehtrauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang Undang RI nomor 17 Tahun 2016Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahankedua atasUndang-undangNomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anaka menjadi undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa mengajukan keberatan dan dari keberatan Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Penuntut Umum mengajukan tanggapan / pendapat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan terdakwa **Lamsyah Dani Bin Buyung** tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara **Nomor 41/Pid.Sus/2017/PNBhn.**, atas nama Terdakwa tersebut;
3. Menanggukhan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa saat ini Anak Korban berusia dua belas tahun;
 - Bahwa Anak Korban merupakan cucu Terdakwa;
 - Bahwa pada tahun 2013 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, Terdakwa mencabuli Anak Korban;

Halaman 11 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencabulan tersebut berawal ketika Anak Korban sedang menonton televisi tiba-tiba Terdakwa mendatangi Anak Korban dan ikut tidur disebelah Anak Korban kemudian Terdakwa membelai rambut Anak korban dan meraba badan, payudara serta vagina Anak korban selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Anak korban sebatas lutut lalu menurunkan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban selama dua menit lalu Terdakwa menyuruh Anak korban mengocok penis Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa saat itu Anak korban sempat menolaknya tetapi Terdakwa memaksa Anak korban;
- Bahwa setelah melakukan pencabulan tersebut Terdakwa mengatakan akan membunuh Ayah Anak korban (Saksi V) jika Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan akan memberikan uang lima ribu rupiah jika Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memasukan penisnya ke dalam vagina Anak korban;
- Bahwa terjadinya pencabulan tersebut setelah dua minggu Anak korban tinggal dirumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak korban berumur Sembilan tahun;
- Bahwa saat itu hanya Anak korban dan Terdakwa yang berada didalam rumah;
- Bahwa dalam waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak lebih dari dua puluh kali;
- Bahwa Anak korban tidak dapat lagi mengingat seluruh tanggal terjadinya persetubuhan tersebut karena sudah terlalu sering;
- Bahwa pada bulan April 2017 di ruang televisi dalam rumah Terdakwa Desa Tanjung Harapan Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak korban sedang menonton televisi dengan posisi tidur lalu Terdakwa dalam keadaan telanjang mendatangi Anak korban dan ikut tidur disebelah Anak korban kemudian Terdakwa merayu Anak korban dan mengatakan akan membunuh Saksi V jika Anak Korban menolak ajakan Terdakwa lalu

Halaman 12 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Terdakwa langsung meraba badan, payudara dan vagina Anak Korban kemudian Terdakwa membuka baju, bra, celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan hingga akhirnya terjadi persetubuhan;

- Bahwa saat itu Anak Korban baru pulang dari *boarding scholl* karena sedang libur;
- Bahwa sejak tahun 2016 Anak Korban sekolah di *boarding scholl*;
- Bahwa setelah Anak Korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan penisnya secara turun naik selama dua menit dan mengeluarkan sperma di atas badan Anak Korban;
- Bahwa saat bersetubuh vagina Anak Korban terasa sakit;
- Bahwa Anak Korban memenuhi permintaan Terdakwa karena Anak Korban takut Terdakwa membunuh Saksi V;
- Bahwa Anak Korban sayang dengan Saksi V karena hanya Saksi V yang memperhatikan Anak Korban;
- Bahwa pada setiap kali persetubuhan tersebut Terdakwa selalu mengatakan kepada Anak Korban akan membunuh Saksi V jika Anak Korban tidak memenuhi permintaan Terdakwa dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Orang tua Anak Korban sudah bercerai, Ibu Anak Korban tidak tahu dimana, Anak Korban ikut dengan Ayah (Saksi V) tetapi Saksi V berkebun di Jambi sehingga sejak kelas 3 (tiga) SD (tahun 2013) Saksi V menyuruh Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa karena Terdakwa adalah kakek Anak Korban (paman kandung Saksi V);
- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa adalah Anak Korban, Anak Saksi (adik kandung Anak Korban), Terdakwa dan Istrinya;
- Bahwa jika pulang dari Jambi Saksi V juga tinggal di rumah Terdakwa akan tetapi Ayah Anak Korban jarang pulang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak yang bernama Ongky, akan tetapi jarang pulang karena sedang kuliah di Kota Bengkulu;
- Bahwa saat terjadinya beberapa persetubuhan tersebut istri Terdakwa kadang sedang memasak di dapur, kadang berada diluar rumah atau tidak ada di rumah;

Halaman 13 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tidak berada dirumah biasanya istri Terdakwa sedang pergi ke kebun atau pergi ke Kota Bengkulu untuk mengunjungi Ongky;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi paling sering diruang televisi bahkan kadang di kamar Ongky;
- Bahwa sebelum tinggal dirumah Terdakwa Anak Korban sekolah di SD Mentiring dan setelah tinggal dirumah Terdakwa Anak Korban sekolah di SD Nusuk, ketika kelas 1 SMP Anak Korban sekolah di *Boarding School*;
- Bahwa sekolah di *Boarding School* memang disiapkan asrama namun dapat pulang ke rumah bila ada acara atau sedang libur;
- Bahwa saat pulang sekolah Anak Korban biasanya ganti baju, makan, cuci piring, nyapu dan bermain;
- Bahwa teman-teman sebaya Anak Korban didekat rumah hanya tiga orang;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah berpacaran;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun akan tetapi setelah dirawat di rumah sakit barulah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi II yang merupakan bibi Anak Korban;
- Bahwa setelah beberapa kali persetubuhan tersebut perut dan vagina Anak Korban terasa sakit;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih sering jalan-jalan tetapi Anak Korban tidak berani bergaul dengan orang-orang karena Anak Korban merasa malu;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada Anak Korban untuk belanja tetapi Terdakwa juga sering memukul Anak Korban dan Anak Saksi;
- Bahwa di ruang televisi Anak Korban pernah melihat istri Terdakwa sedang mengulum penis Terdakwa selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi disuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar.

Terhadap keterangan Anak Korban Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan akan membunuh Saksi V.

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 14 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendapatkan cerita dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mendapat cerita tersebut pada tanggal 19 Mei 2017 setelah Anak Korban keluar dari rumah sakit karena dilakukan perawatan;
- Bahwa cerita tersebut didapat karena setelah dirawat di rumah sakit saksi Yawatitus kembali mendatangi Anak Korban dan menanyakan tentang keadaannya kemudian karena Anak Korban masih dalam keadaan sakit pihak keluarga berinisiatif membawa Anak Korban ke Praktek dr. Nurul Mubin alias dr. Boy, setelah itu kami ke rumah sakit dan dokternya bilang Anak Korban ada penyakit lain, setelah itulah akhirnya Anak Korban cerita dengan Saksi jika Terdakwa telah menyutubuhinya;
- Bahwa Anak Korban cerita dirumah Saksi dan hanya dengan Saksi;
- Bahwa awalnya Anak Korban menceritakan sdr. Ongky yang menyetubuhinya kemudian setelah beberapa kali didesak akhirnya Anak Korban mengaku jika Terdakwa juga melakukan persetubuhan tersebut terhadap dirinya;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi lebih dari dua puluh kali;
- Bahwa persetubuhan terakhir antara Anak Korban dan Terdakwa terjadi pada bulan April 2017 didalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur;
- Bahwa menurut Anak Korban persetubuhan tersebut terjadi ketika Anak Korban sedang menonton televisi tiba-tiba Terdakwa mendekati Anak Korban kemudian merayu Anak Korban lalu Terdakwa meminta Anak Korban memegang penisnya dan Terdakwa meraba payudara Anak Korban hingga akhirnya terjadi perstubuhan;
- Bahwa Terdakwa selalu mengancam akan membunuh Saksi V jika Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain sehingga Anak Korban bersedia mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2008 orang tua Anak Korban sudah bercerai;

Halaman 15 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bercerai orang tua Anak Korban tinggal di rumah Orang tua Saksi;
- Bahwa sejak tahun 2013 Saksi V, Anak Korban dan Anak Saksi tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak mereka tinggal disana;
- Bahwa Saksi V berkebun di Jambi sehingga jarang pulang ke Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi V tinggal di rumah Terdakwa jika sedang berada di Kabupaten Kaur;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban cukup dekat;
- Bahwa ketika Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa Saksi pernah mengirimkan pakaian untuk Anak Korban akan tetapi menurut Anak Korban pakaian tersebut tidak diberikan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa hanya saja setelah Anak Korban tinggal disana Terdakwa selalu menghalangi Saksi untuk bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kaur dengan diagnosa infeksi saluran kencing;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia dua belas tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban menjadi pendiam dan sering ketakutan.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan dengan semua keterangan Saksi tersebut.

3. **Saksi Yawatitus, Amd.Keb., S.Km., Binti Sofyan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur sebagai Bidan;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban;

Halaman 16 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 2017 Anak Korban pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur karena mengalami sakit didaerah kemaluan;
- Bahwa saat dirawat Anak Korban ditangani oleh seorang dokter spesialis anak yaitu dr.Redia Imelda lalu dokter tersebut merujuk ke dokter kebidanan yaitu dr.Nurul Mubin alias dr.Boy;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi II, Anak Korban, nenek korban dan Saksi V mendatangi praktek dokter Nurul Mubin;
- Bahwa saat itu dr.Nurul Mubin melakukan USG terhadap Anak Korban kemudian dr.Nurul Mubin bertanya kepada Anak Korban pernahkah Anak Korban melakukan persetubuhan, namun Anak Korban hanya menangis dan memilih untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut;
- Bahwa setelah dr.Nurul Mubin terus bertanya dan mendesak Anak Korban akhirnya Anak Korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi sdr. Ongky dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat dr.Nurul Mubin memeriksa Anak Korban dan saksi mendengar sendiri pengakuan Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah asisten dr.Nurul Mubin;
- Bahwa setelah dokter melakukan USG dan memeriksa anus Anak Korban disimpulkan terdapat robekan dikemaluan Anak Korban akibat benda tumpul;
- Bahwa sewaktu dipraktek dokter Nurul Mubin Anak Korban hanya diperiksa, Visumnya di Rumah Sakit karena kewenangan visum harus di Rumah Sakit;
- Bahwa hasil pemeriksaan dokter anak Anak Korban didiagnosa infeksi saluran kencing.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan karena Terdakwa tidak mengerti.

4. **Saksi Alvin Safri Bin A. Tadah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi membaca surat kabar pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017;

Halaman 17 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban karena Anak Korban tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar dua kilometer;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Terdakwa sejak tahun 2013 sewaktu Anak Korban kelas 4 Sekolah Dasar;
- Bahwa saat itu Saksi berkebun di Provinsi Jambi namun sering pulang pergi ke Kaur.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 setelah Anak Korban pulang dari praktek dr.Nurul Mubin;
- Bahwa Anak Korban sendiri yang menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2017 Anak Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kaur selama hampir satu minggu, yang mana sebelum dirawat Anak Korban mengeluh sakit perut kepada dokter anak lalu dokter anak tersebut memberikan obat penghilang sakit selanjutnya setelah berada dirumah Anak Korban masih mengeluh sakit perut sehingga keluarga berinisiatif untuk membawa Anak Korban ke Praktek dr. Nurul Mubin dan saat berada di Praktek dr. Nurul Mubin Anak Korban akhirnya menceritakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan sdr. Ongky;
- Bahwa menurut Anak Korban Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara diraba-raba, dimasukan jarinya dan Anak Korban disuruh memegang penis Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan akan membunuh Saksi jika Anak Korban menceritakan kejadian kepada siapapun;
- Bahwa sejak tahun 2013 Anak Korban tinggal dirumah Terdakwa sedangkan Saksi berkebun di Provinsi Jambi dan hanya pulang sesekali saja;
- Bahwa sejak tahun 2008 Saksi bercerai dengan ibu Anak Korban;

Halaman 18 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Paman kandung Saksi;
- Bahwa yang memenuhi biaya sekolah Anak Korban adalah Saksi namun terkadang Terdakwa ikut membantu;
- Bahwa saat berkebun di Jambi Saksi pulang ke Kabupaten Kaur sebulan sekali;
- Bahwa saat pulang dari Jambi Saksi juga tinggal di rumah Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang mengajak;
- Bahwa pertama kali Saksi pulang dari Jambi keadaan anak korban baik-baik saja dan terdakwa perhatian dengan korban karena korban adalah cucunya;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa adalah manusia paling bejat karena telah menyetubuhi keponakannya sendiri;
- Bahwa Saksi belum memaafkan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan dengan semua keterangan Saksi tersebut.

6. Saksi Syaiful Ikhwan Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi membaca surat kabar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak Korban tinggal bersama Terdakwa sejak tahun 2013;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa jauh;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban adalah cucu Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. Anak Saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa;

Halaman 19 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban adalah saudara kandung Anak Saksi sedangkan Terdakwa adalah kakek Anak Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi sekolah kelas enam SD;
- Bahwa orang tua Anak Saksi sudah bercerai;
- Bahwa sejak Anak Saksi berumur delapan tahun Anak Saksi dan Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa sedangkan Ayah Anak Saksi berkebun di Jambi;
- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa adalah Terdakwa, istri terdakwa, anak terdakwa, Anak Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tinggal di rumah Terdakwa sekitar empat tahun;
- Bahwa saat tinggal di rumah Terdakwa perlakuan Terdakwa kurang baik kepada Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan nasi kuah pedas kepada Anak Saksi kemudian nasi tersebut dilempar ke wajah Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memukul Anak Saksi kira-kira sebanyak sepuluh kali;
- Bahwa selain Terdakwa, istri Terdakwa juga pernah memukul Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban juga pernah dipukul Terdakwa;
- Bahwa sekitar tiga kali Anak Saksi pernah melihat Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat istri Terdakwa mengulum penis Terdakwa (oral) di ruang televisi dihadapan Anak Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan oral Terdakwa menyuruh Anak Saksi dan Anak Korban tidur dan masuk kedalam kamar akan tetapi tidak lama kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa menggedor pintu kamar Anak Korban dan masuk kedalam kamar tersebut;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Terdakwa membuka baju Anak Korban di ruang televisi, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar kemudian setelah Terdakwa keluar Anak Saksi menghampiri Anak Korban dan saat itu Anak Saksi melihat Anak Korban menangis namun setelah ditanya Anak Korban hanya diam saja, padahal saat itu istri Terdakwa ada namun diluar rumah;

Halaman 20 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika Anak Saksi pulang sekolah Anak Korban sedang tidur dikamar lalu Terdakwa yang pulang dari sawah masuk kamar Anak Korban, setelah Terdakwa keluar Anak Korban kembali menangis namun setiap Anak Saksi bertanya Anak Korban selalu diam saja;
- Bahwa selanjutnya setelah Anak Korban dan Anak Saksi pulang sekolah pukul 12 siang diruang televisi Terdakwa membuka baju Anak Korban sambil mengancam Anak Saksi lalu terdakwa membuka sendiri baju dan celana yang dikenakan lalu ketika Terdakwa melihat Anak Saksi Terdakwa memukul Anak Saksi dan menyuruh keluar;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban;
- Bahwa hanya satu kali saja Anak Saksi melihatnya;
- Bahwa saat itu kejadiannya dikamar Anak Korban;
- Bahwa dirumah Terdakwa terdapat empat buah kamar;
- Bahwa Anak Saksi pernah tidur satu kamar dengan Anak Korban dan saat itu Anak Saksi pernah melihat Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut namun selanjutnya Anak Saksi disuruh keluar kamar;
- Bahwa saat berada dalam kamar yang terpisah dan bersebelahan kamar dengan Anak Korban, Anak Saksi pernah mendengar Anak Korban mengatakan sakit dan saat itu Terdakwa sedang berada dikamar Anak Korban;
- Bahwa Anak Terdakwa yang bernama ongky kuliah di Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya sering mengunjungi anaknya di Bengkulu;
- Bahwa terkadang hanya istri Terdakwa sendiri yang pergi ke Bengkulu sedangkan Terdakwa tetap tinggal dirumah bersama Anak Saksi dan Anak Korban.

Terhadap keterangan Anak Saksi Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka baju Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Nurul Mubin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat Pendidikan Ahli yakni tamat SD tahun 1993, kemudian SMP tahun 1996, SMA tahun 1999, Kuliah Fakultas Kedokteran Mahayati Lampung tamat tahun 2006;
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa Ahli bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kaur dengan Jabatan dokter penanggung jawab bagian kebidanan dan kandungan (Obgyn);
- Bahwa Ahli menerangkan keahliannya menangani pasien yang berhubungan dengan kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah Kaur yang normal ataupun yang tidak normal;
- Bahwa Ahli memeriksa Anak Korban tanggal 25 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WIB di tempat praktek Ahli dan hasil pemeriksaan pada alat kelaminnya ditemui robekan lama pada selaput darah arah pukul 5,7 dan 11 yang diduga disebabkan oleh trauma tumpul;
- Bahwa Ahli menerangkan maksud dari point 3 hasil pemeriksaan yang tertulis "tanda kelamin sekunder sudah berkembang dengan gigi VII sudah keluar, gigi VIII belum keluar" adalah tanda-tanda yang sudah berkembang kearah pubertas seperti menstruasi, tumbuh bulu kemaluan dialat kelamin, di ketiak, dan payudara tumbuh serta pinggul melebar. Gigi VII sudah keluar gigi VIII belum keluar adalah dengan menyimpulkan usia korban dimana gigi VII tumbuh saat usia 10 (sepuluh) tahun keatas sedangkan gigi VIII baru akan tumbuh menjelang usia diatas 17 (tujuh belas) tahun sehingga saat ini korban masih dikategorikan anak dibawah umur;
- Bahwa Ahli menjelaskan maksud dari robekan lama pada selaput darah arah pukul 5,7 dan 11 adalah adanya robekan selaput darah yang sudah berlangsung lama dan bentuknya sudah tidak seperti anak pada umumnya dimana terdapat robekan diarah jam 5,7 dan 11 sama seperti jarum jam apabila dilihat pada penampang selaput darah pasien dalam posisi tidur telentang.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik sebanyak dua kali;

Halaman 22 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik adalah tidak benar dan Terdakwa mencabut keterangan tersebut karena sewaktu diperiksa Terdakwa dipukul dan disuruh mengakui perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada pemeriksaan pertama Terdakwa dipukul dan dipaksa untuk menerangkan sesuatu yang telah ditentukan polisi, akan tetapi pada pemeriksaan kedua Terdakwa tidak dipukul;
- Bahwa saat itu Terdakwa akan mengubah keterangannya akan tetapi tidak diizinkan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa sejak berusia Sembilan tahun Anak Korban tinggal dirumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tinggal dirumah Terdakwa karena ayah Anak Korban dan anaknya tidak diizinkan lagi tinggal dirumah nenek Anak korban lalu Ayah Anak Korban memohon untuk tinggal dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah tidur diruang televisi bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa duluan yang tertidur diikuti oleh Anak Korban dan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kaur dengan keluhan sakit perut;
- Bahwa yang membawa Anak Korban ke rumah sakit adalah Terdakwa;
- Bahwa Ayah Anak Korban adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa sebelum berkebun di Jambi Ayah Anak Korban Kerja honor di PU dengan gaji Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan ongkos bolak balik Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa suruh berhenti dan Terdakwa suruh berkebun;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Ayah Anak Korban berkebun agar bias membiayai keperluan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa yang membiayai keperluan sehari-hari keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah membantu biaya hidup mereka.

Halaman 23 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi – Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Surmaini, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah keponakan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2013 Anak Korban, Anak Saksi dan Ayah nya tinggal dirumah Terdakwa;
- Bahwa Ayah Anak Korban adalah keponakan kandung Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Terdakwa berdekatan;
- Bahwa Anak Korban pernah mendatangi rumah Saksi;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban mereka tinggal dirumah Terdakwa karena Ayahnya ribut dengan ibunya (nenek anak korban) lalu diusir ibunya (nenek korban);
- Bahwa Anak Korban adalah anak yang periang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Ayah Anak Korban berkebun di Jambi, dan jika Ayahnya sedang berada di Jambi maka yang mengantar Anak Korban pergi ke sekolah adalah Terdakwa atau istrinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat keseharian antara Anak Korban dan Terdakwa salah satunya yaitu menonton televisi;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah bercerita jika dirinya sering sakit;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Korban dirawat di rumah sakit, saat itu keadaannya sedang kesakitan dan diinfus.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Siti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Nenek Saksi dan Nenek Terdakwa adalah saudara kandung;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2013 Anak Korban, Anak Saksi dan Ayah nya tinggal dirumah Terdakwa dan yang memberikan makan kepada mereka adalah Terdakwa;
- Bahwa Ayah Anak Korban adalah keponakan kandung Terdakwa;

Halaman 24 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dan rumah Terdakwa berdekatan;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban mereka tinggal di rumah Terdakwa karena Ayahnya ribut dengan ibunya (nenek anak korban) lalu diusir ibunya (nenek korban);
- Bahwa Anak Korban adalah anak yang periang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Ayah Anak Korban berkebun di Jambi, dan jika Ayahnya sedang berada di Jambi maka yang mengantar Anak Korban pergi ke sekolah adalah Terdakwa atau istrinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat keseharian antara Anak Korban dan Terdakwa salah satunya yaitu menonton televisi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Korban dirawat di rumah sakit, saat itu keadaannya sedang kesakitan dan diinfus.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Sudirman, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2013 Anak Korban, Anak Saksi dan Ayah nya tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa mereka tinggal di rumah Terdakwa karena ayah anak korban ribut dengan neneknya, yang mana nenek anak korban tidak menyetujui jika ayah anak korban tersebut menikah lagi;
- Bahwa Saksi pernah bertamu ke rumah Terdakwa;
- Bahwa anak korban adalah anak yang bebas, ceria, bermain dan tidak pernah mengeluh sakit kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bersama saksi Riduan sempat mendatangi Polres Kaur saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak diizinkan masuk sehingga Saksi hanya menunggu di luar.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi Riduan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 25 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2013 Anak Korban, Anak Saksi dan Ayah nya tinggal dirumah Terdakwa;
- Bahwa mereka tinggal dirumah Terdakwa karena ayah anak korban ribut dengan neneknya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Ayah Anak Korban berkebun di Jambi, dan jika Ayahnya sedang berada di Jambi maka yang mengantar Anak Korban pergi ke sekolah adalah Terdakwa atau istrinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat keseharian antara Anak Korban dan Terdakwa salah satunya yaitu menonton televisi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Korban dirawat di rumah sakit, saat itu keadaannya sedang kesakitan dan diinfus.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi Diah, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sejak tahun 2013 Anak Korban, Anak Saksi dan Ayah nya tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa mereka tinggal di rumah Saksi setelah Saksi V ribut dengan orang tuanya dan Saksi II lalu orang tua Saksi V mengusir mereka, kemudian Saksi V menelpon Saksi dan bermohon agar dapat tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa saat itu Anak Korban berusia sembilan tahun yang sedang duduk dibangku Kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar sedangkan Anak Saksi berusia tujuh tahun;
- Bahwa saat Anak Korban tinggal dirumah Saksi, Anak Korban tidak mau berkomunikasi dengan neneknya karena Anak Korban masih trauma dari kejadian pengusiran tersebut;
- Bahwa Saksi V diusir karena orang tuanya tidak setuju jika Saksi V menikah lagi;

Halaman 26 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tinggal dirumah Saksi, Anak Korban sering tidak memakai baju, sehingga Saksi mengatakan kepadanya agar memakai baju karena dirinya sudah besar;
- Bahwa setelah memasuki Sekolah Menengah Pertama Anak Korban sekolah di *boarding scholl* dan hanya pulang kerumah saat hari libur saja karena siswanya menginap di Asrama;
- Bahwa Saksi mempunyai anak kandung yang bernama ongky;
- Bahwa sdr. Ongky sedang kuliah di Kota Bengkulu dan Saksi sering mengunjunginya;
- Bahwa jika pergi ke Kota Bengkulu mengunjungi sdr. Ongky biasanya Saksi ditemani oleh Terdakwa akan tetapi Saksi pernah pergi sendiri sedangkan Terdakwa tetap berada dirumah;
- Bahwa saat Anak Korban dirawat dan diperiksa di rumah sakit Dokter IGD menjelaskan bahwa anak korban mengalami infeksi saluran kencing, setelah itu dokter bilang mungkin usus buntu, dilihat dulu kalau anak korban tidak kentut berarti benar usus buntu, ternyata waktu itu anak korban kentut lalu dokter bilang Anak korban sakit maag jadi keterangan dokter waktu itu berubah-ubah tidak tahu pastinya;
- Bahwa saat berada di rumah sakit Saksi sempat menemani anak korban dan ketika Saksi melihat vagina anak korban saksi sempat menanyakan keadaan vagina tersebut jika sedang kencing, yang mana saat itu anak korban menjelaskan jika vaginanya tidak sakit;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah 22 tahun berumah tangga;
- Bahwa hubungan suami istri Saksi dan Terdakwa tidak mengalami masalah.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju Kaos lengan pendek warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana panjang olahraga warna hijau.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna jingga;
- 1 (satu) lembar *miniset* warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna cokelat bergambar wayang;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

Halaman 27 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar celana dalam warna krem.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kaur Nomor 445.01/II/VER/RSUD-K/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Mubin dengan kesimpulan "Telah diperiksa seorang anak perempuan umur dua belas tahun penampilan rapi, keadaan umum baik dan pada pemeriksaan alat kelamin dijumpai robekan lama pada selaput dara arah pukul 5, 7 dan 11 yang diduga disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak Korban berusia dua belas tahun;
- Bahwa Nenek Anak Korban adalah saudara kandung Terdakwa, sehingga Anak Korban adalah Cucu Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2013 Anak Korban, Ayahnya (Saksi V) dan Anak Saksi (adik kandung anak korban) tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum tinggal di rumah Terdakwa Anak Korban, Ayahnya dan Anak Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi V;
- Bahwa pada tahun 2008 Orang tua Anak Korban sudah bercerai, Ibu Anak Korban tidak tahu dimana, Anak Korban dan Anak Saksi ikut dengan Ayah (Saksi V) tetapi Saksi V berkebun di Jambi sehingga sejak kelas 3 (tiga) SD (tahun 2013) Saksi V menyuruh Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dua minggu Anak korban tinggal di rumah Terdakwa, Anak Korban dicabuli Terdakwa dengan cara membelai rambut Anak korban dan meraba badan, payudara serta vagina Anak korban selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Anak korban sebatas lutut lalu menurunkan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban selama dua menit lalu Terdakwa menyuruh Anak korban mengocok penis Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma;

Halaman 28 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 didalam rumah Terdakwa, Anak Korban disetubuhi Terdakwa sebanyak lebih dari dua puluh kali;
- Bahwa Anak Korban tidak dapat lagi mengingat tanggal kejadiannya karena Terdakwa sudah terlalu sering melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada bulan April 2017 di ruang televisi dalam rumah Terdakwa Desa Tanjung Harapan Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut saat Anak Korban sedang menonton televisi kemudian dalam keadaan telanjang Terdakwa mendekati Anak Korban lalu meraba badan, payudara dan vagina Anak Korban kemudian Terdakwa membuka baju, bra, celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan hingga akhirnya terjadi persetubuhan;
- Bahwa setelah dalam keadaan yang sama-sama telanjang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan penisnya secara turun naik selama dua menit dan mengeluarkan sperma di atas badan Anak Korban;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan akan memberikan uang lima ribu rupiah jika Anak korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa akan membunuh Saksi V jika Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sebelum menderita sakit Anak Korban tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Anak Korban sayang dengan Saksi V karena hanya Saksi V yang memperhatikan Anak Korban;
- Bahwa yang tinggal dirumah Terdakwa adalah Anak Korban, Anak Saksi, Terdakwa dan Istrinya;
- Bahwa jika pulang dari Jambi Saksi V juga tinggal dirumah Terdakwa akan tetapi Ayah Anak Korban jarang pulang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak yang bernama Ongky, akan tetapi jarang pulang karena sedang kuliah di Kota Bengkulu;
- Bahwa istri Terdakwa pernah pergi sendiri ke Kota Bengkulu untuk mengunjungi Ongky, sedangkan Terdakwa tetap berada dirumah;

Halaman 29 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Terdakwa membuka baju Anak Korban diruang televisi, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar kemudian setelah Terdakwa keluar Anak Saksi menghampiri Anak Korban dan saat itu Anak Saksi melihat Anak Korban menangis namun setelah ditanya Anak Korban hanya diam saja, padahal saat itu istri Terdakwa ada namun diluar rumah;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat didalam kamar Anak Korban Terdakwa sedang memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa saat berada dalam kamar yang terpisah dan bersebelahan kamar dengan Anak Korban, Anak Saksi pernah mendengar Anak Korban mengatakan sakit dan saat itu Terdakwa sedang berada dikamar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering memukul Anak Korban dan Anak Saksi, namun pernah juga memberikan uang belanja;
- Bahwa istri Terdakwa pernah mengulum penis Terdakwa (oral) di ruang televisi dihadapan Anak Saksi dan Anak Korban;
- bahwa setelah dirawat di rumah sakit Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi II yang merupakan bibi Anak Korban;
- Bahwa saat itu dr.Nurul Mubin melakukan USG terhadap Anak Korban kemudian dr.Nurul Mubin bertanya kepada Anak Korban pernahkah Anak Korban melakukan persetubuhan, namun Anak Korban hanya menangis dan memilih untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut;
- Bahwa setelah dr.Nurul Mubin terus bertanya dan mendesak Anak Korban akhirnya Anak Korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi sdr. Ongky dan Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa kali persetubuhan tersebut perut dan vagina Anak Korban terasa sakit;
- Bahwa setelah dokter melakukan USG dan memeriksa anus Anak Korban disimpulkan terdapat robekan dikemaluan Anak Korban akibat benda tumpul;
- Bahwa hasil pemeriksaan dokter anak Anak Korban didiagnosa infeksi saluran kencing.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 30 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta – fakta hukum Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Perbuatan berlanjut.

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atas korporasi sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini ditujukan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Lamsyah Dani Bin Buyung yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti oleh Majelis Hakim, dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya sehingga tidak adanya kekeliruan terhadap orang sebagai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan Saksi – Saksi sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Halaman 31 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur mana yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sengaja atau *opzet* menurut *memori van toelichting* adalah *Willen en Wetens* yaitu sengaja yang dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki secara menginsyafi timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya. (*vide: Buku Drs., PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui jika antara Terdakwa dengan Anak Korban masih mempunyai hubungan keluarga, yang mana Nenek Anak Korban adalah saudara kandung Terdakwa, sehingga Anak Korban memanggil Terdakwa dengan sebutan manai yang berarti kakek;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2008 Orang tua Anak Korban sudah bercerai, Ibu Anak Korban tidak tahu dimana, sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi ikut dengan Ayah (Saksi V) tetapi Saksi V berkebud di Jambi sehingga pada tahun 2013 Saksi V menyuruh anak-anaknya yaitu Anak Korban dan Anak Saksi tinggal di rumah Terdakwa dan setelah dua minggu Anak korban tinggal di rumah tersebut Terdakwa membelai rambut Anak korban dan meraba badan, payudara serta vagina Anak korban selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Anak korban sebatas lutut lalu menurunkan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban selama

Halaman 32 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



dua menit lalu Terdakwa menyuruh Anak korban mengocok penis Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban pada bulan April 2017 di ruang televisi dalam rumah Terdakwa Desa Tanjung Harapan Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, Terdakwa menyetubuhi Anak korban, yang mana kejadian tersebut berawal saat Anak Korban sedang menonton televisi kemudian dalam keadaan telanjang Terdakwa mendekati Anak Korban lalu meraba badan, payudara dan vagina Anak Korban kemudian Terdakwa membuka baju, bra, celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan hingga akhirnya setelah dalam keadaan yang sama-sama telanjang Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggerakkan penisnya secara turun naik selama dua menit dan mengeluarkan sperma di atas badan Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak pernah menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 183 KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali mempunyai dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi bahwa Anak Saksi pernah melihat Terdakwa membuka baju Anak Korban di ruang televisi, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar kemudian setelah Terdakwa keluar Anak Saksi menghampiri Anak Korban dan saat itu Anak Saksi melihat Anak Korban menangis namun setelah ditanya Anak Korban hanya diam saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II dan saksi Yawatitus terungkapnya kejadian tersebut setelah dr.Nurul Mubin yang memeriksa Anak Korban dan terus bertanya serta mendesak Anak Korban tentang persetubuhan yang dialami hingga akhirnya Anak Korban mengaku jika dirinya telah disetubuhi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Diah yang merupakan istri Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Anak Saksi yang mengatakan istri Terdakwa pernah pergi sendiri ke Kota Bengkulu untuk mengunjungi Ongky, sedangkan Terdakwa tetap berada di rumah kemudian menurut keterangan saksi Surmaini dan saksi Siti bahwa Saksi-Saksi tersebut

Halaman 33 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban sedang menonton televisi di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Anak Saksi menerangkan bahwa Anak Saksi pernah melihat didalam kamar Anak Korban Terdakwa sedang memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan saat berada dalam kamar yang terpisah dan bersebelahan kamar dengan Anak Korban, Anak Saksi pernah mendengar Anak Korban mengatakan sakit dan saat itu Terdakwa sedang berada dikamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saat ini Anak Korban berusia tiga belas tahun dengan demikian Anak Korban masih masuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menyetubuhi Anak Korban akan tetapi berdasarkan alat bukti petunjuk yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan jika telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban, disamping itu pula saat memberikan keterangan di persidangan Anak Korban masih berumur tiga belas tahun sedangkan Anak Saksi masih berumur dua belas tahun, yang meskipun dalam pendidikan formal dapat dikatakan sebagai anak yang tergolong cerdas akan tetapi anak dalam usia tersebut tidaklah cukup mempunyai kecerdasan untuk menerangkan suatu rangkaian peristiwa yang begitu runtut kecuali dengan apa yang ia alami sendiri sehingga keterangan Anak Korban dan Anak Saksi tersebut dapatlah dipercaya dan keyakinan tersebut dikuatkan pula oleh Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kaur Nomor 445.01/II/VER/RSUD-K/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Mubin dengan kesimpulan "Telah diperiksa seorang anak perempuan umur dua belas tahun penampilan rapi, keadaan umum baik dan pada pemeriksaan alat kelamin dijumpai robekan lama pada selaput dara arah pukul 5, 7 dan 11 yang diduga disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan seseorang yang berusaha memikat hati orang lain agar mengikuti kemauannya;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengatakan akan memberikan uang lima ribu rupiah jika Anak

Halaman 34 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, dengan demikian untuk melakukan perbuatannya Terdakwa terlebih dahulu membujuk Anak Korban agar Anak Korban mengikuti kemauannya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk kesengajaan sebagai maksud yang dari awal memang dikehendaki dan diinsyafi;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa poin-poin pembelaan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

- 1. Bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Ahli di persidangan untuk mempertanggungjawabkan *visum et repertum* yang dikeluarkannya.**

Menimbang, bahwa untuk menghadirkan Ahli Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali terhadap Ahli akan tetapi Ahli tersebut tidak dapat memenuhi panggilan karena sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Gajah Mada sebagaimana surat pernyataan Direktur RSUD Kaur tanggal 22 September 2017 dan 27 September 2017, sehingga Penuntut Umum mohon agar keterangan Ahli tersebut dibacakan, selanjutnya Penasihat Hukum telah menyatakan bahwa ia tidak keberatan jika keterangan Ahli yang telah disumpah dibacakan di persidangan;

- 2. Bahwa dr. Nurul Mubin bukanlah seorang Ahli karena tidak dapat menunjukkan sertifikat keahliannya atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa ia seorang spesialis atau Ahli.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP yang dimaksud keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. KUHAP tidaklah mengatur secara khusus mengenai syarat didengarkannya keterangan Ahli dalam pemeriksaan persidangan, akan tetapi selama ia memiliki "keahlian khusus" tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar. Seorang ahli pada umumnya mempunyai keahlian khusus di bidangnya baik formal maupun informal karena itu tidak perlu ditentukan adanya pendidikan formal sepanjang sudah diakui tentang keahliannya. Dan sudah jelas bahwa dr. Nurul Mubin adalah seorang dokter yang tentunya mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mendiagnosa dan mengobati pasien serta mengeluarkan visum et repertum sesuai dengan pengetahuannya dengan mengingat sumpah jabatan;

Halaman 35 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



3. **Bahwa pada dasarnya prestasi pendidikan korban pencabulan mengalami penurunan, namun prestasi pendidikan Anak Korban justru mengalami peningkatan.**

Menimbang, bahwa kemampuan seseorang itu berbeda-beda dan potensi yang bisa terus ditingkatkan. Dalam persidangan Anak korban termasuk anak yang cerdas terlihat dari cara menyampaikan keterangan maka setiap korban pencabulan tidak harus mengalami penurunan prestasi pendidikan;

4. **Bahwa saat bertemu Terdakwa korban tidak menunjukkan tanda-tanda trauma.**

Menimbang, bahwa pendapat ini patutlah dianggap tidak berdasar karena pihak Pekerja Sosial telah melakukan penelitian terhadap Anak Korban yang telah dituangkan dalam Laporan Sosial sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dan dalam laporan tersebut terdapat salah satu kesimpulan yang menerangkan bahwa akibat kejadian ini Anak Korban mengalami trauma psikologis, tertekan, malu dan sedih;

5. **Bahwa Ahli yang meringankan (*a de charge*) Dr. Heru Agusman telah memberikan kesaksiannya.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak pernah mengajukan Ahli yang meringankan (*a de charge*);

6. **Bahwa sesuai diagnosa dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kaur Anak Korban menderita sakit usus dan maag, bukan infeksi saluran kencing sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi.**

Meimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak pernah membuktikan kebenaran dari pembelaan ini, sedangkan Saksi Yawatitus sebagai asisten dr.Nurul Mubin telah menerangkan bahwa Anak Korban menderita infeksi saluran kencing sebagaimana yang telah didengarnya sendiri dari dr.Nurul Mubin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, oleh karenanya seluruh poin pembelaan Terdakwa patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 36 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur “Perbuatan berlanjut”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dihubungkan dengan keterangan Saksi II dan saksi Yawatitus yang mendengar langsung pengakuan Anak Korban di praktek dr.Nurul Mubin bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 didalam rumah Terdakwa, Anak Korban disetubuhi Terdakwa sebanyak lebih dari dua puluh kali akan tetapi Anak Korban tidak dapat lagi mengingat tanggal kejadiannya karena Terdakwa sudah terlalu sering melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah beberapa kali persetubuhan tersebut perut dan vagina Anak Korban terasa sakit dan sesuai hasil pemeriksaan dokter anak Anak Korban didiagnosa infeksi saluran kencing;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut

Halaman 37 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Negara menjunjung tinggi hak asasi Anak yang ditandai dengan jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan Perundang-Undangan baik yang bersifat Nasional maupun yang bersifat Internasional. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana terhadap Terdakwa yang dituangkan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, karena dipandang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan serta tanggung jawab Terdakwa atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, apabila Hakim akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat terhadap seorang Terdakwa maka haruslah disertai alasan-alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Anak korban mempunyai hubungan keluarga dan akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban menderita infeksi saluran kencing serta menimbulkan trauma psikologis, tertekan, malu dan sedih, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 38 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 dan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain didasari dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan hidup di masyarakat serta mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dengan demikian cukup tepat dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju Kaos lengan pendek warna merah muda, 1 (satu) lembar celana panjang olahraga warna hijau, 1 (satu) lembar celana dalam warna jingga dan 1 (satu) lembar *miniset* warna kuning, adalah barang yang disita dari Anak Korban dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka beralasan jika dikembalikan kepadanya, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat bergambar wayang, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru

Halaman 39 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) lembar celana dalam warna krem, adalah barang yang disita dari Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka beralasan pula jika dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa menghancurkan masa depan Anak Korban.

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Lamsyah Dani Bin Buyung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 40 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju Kaos lengan pendek warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana panjang olahraga warna hijau.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna jingga;
- 1 (satu) lembar *miniset* warna kuning.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

- 1 (satu) lembar baju kaos warna cokelat bergambar wayang;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna krem.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Senin**, tanggal **27 November 2017** oleh **Faisal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **5 Desember 2017** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ahmahanggi Nugraha, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Edison Sumitro S, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Erif Erlangga, S.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Halaman 41 dari 41 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn.